



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 844 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Penyusunan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat...

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
 - 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;**
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB...

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.**
- 2. Daerah adalah Kota Bandung.**
- 3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.**
- 5. Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- 6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan pada BPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 8. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.**
- 9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.**
- 10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.**
- 11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.**

11. Upaya...

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat dalam menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL yaitu:

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. merupakan ...

- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB II

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan/atau diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut pada huruf a dan b, wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk kedalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. kegiatan usaha mikro atau kecil.

Pasal 3 ...

Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang telah dilengkapi dengan studi AMDAL yang tidak termasuk klasifikasi daftar wajib AMDAL, tidak wajib menyusun UKL-UPL.

Pasal 5

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PENYUSUNAN, PENGAJUAN
DAN PENGESAHANDOKUMEN**

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan satu usaha dan/atau kegiatan;**
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;**
- c. dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;**
- d. penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan menggunakan formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;**
- e. formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) paling sedikit memuat:**
 - a. identitas pemrakarsa;**
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;**
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan**
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;**
- f. dokumen...**

- f. dokumen SPPL wajib disusun oleh Pemrakarsa dengan disertai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL baik yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa;
- h. untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang telah diakreditasi oleh Pemerintah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dokumen UKL-UPL atau SPPL, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemrakarsa menyampaikan permohonan pemeriksaan formulir isian UKL-UPL dan SPPL kepada Kepala BPLH;
- b. Kepala BPLH menunjuk pejabat yang ditunjuk di bidang Perencanaan Lingkungan Hidup untuk melakukan Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kebenaran teknis formulir isian UKL-UPL dan SPPL.
- c. apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, formulir isian UKL-UPL dapat diajukan kepada Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada Pemrakarsa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Formulir...

- (2) Formulir isian UKL-UPL yang telah diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kembali kepada BPLH untuk diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk, apabila formulir isian UKL-UPL dinyatakan sudah lengkap, dapat diajukan untuk mendapatkan rekomendasi tentang UKL-UPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala BPLH wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (5) Dokumen SPPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan kebenaran teknisnya oleh Pejabat yang ditunjuk, disampaikan kepada Kepala BPLH untuk diberikan rekomendasi SPPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPPL.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkan persetujuan UKL-UPL;
 - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL;
dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 11

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala BPLH sebagai dasar penerbitan izin membangun dan izin operasional melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh BPLH cq. Bidang Perencanaan Lingkungan.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dimiliki kepada Kepala BPLH cq. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup.
- (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL yang Pemrakarsanya Pemerintah/Pemerintah Daerah disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

Bab V ...

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL dibebankan pada Pemrakarsa.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka Pemrakarsa perlu menyusun perbaikan UKL-UPL atau SPPL, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan/operasional pemeriksaan dibebankan pada Pemrakarsa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 844 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 September 2013

DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MENYUSUN FORMULIR ISIAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP-
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA BENTUK FORMULIR

I. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATANYANG WAJIB MENYUSUN FORMULIR ISIAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
A. BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/th
2.	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/th
3.	Pengolahan danpengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 ton/th
4.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
5.	Kecap	Produksi riil >1.500 ton/th
6.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt	Produksi riil > 5.000 It/th
7.	Minuman keras, Anggur dan sejenisnya	Produksi riil > 5.000 It/th
8.	Minuman tidak mengandung CO2	Produksi riil > 1,6 juta It/th
9.	Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil > 105.000 It/th
10.	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Produksi riil > 5.000 It/th
11.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses marserisasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran
12.	Barang dari kulit	Semua besaran
13.	Sepatu kulit	Semua besaran
14.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubuk kertas (pulp), jasa penunjang industry bubur kertas (pulp)	Semua besaran
15.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi > 600 juta rupiah
16.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum), Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	Investasi > 600 juta rupiah
17.	Asam organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adapic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sentetis bukan dari kayu) palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya	Investasi > 600 juta rupiah
18.	Zat aktif permukaan: alkyl sulhonat/linier alkylate, sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat (aos), alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Investasi > 600 juta rupiah
19.	Bahan pengawet: Formalin (larutan formalidehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril iso aksorbat, natrildehydroacetat, bahan pengawet lainnya ,,,.	Investasi > 600 juta rupiah
20.	Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol, dan alcohol lainnya	Investasi > 600 juta rupiah
21.	Plyhydric alcohol: pentaerythriol, mannitol, Diglusitol, polyhydric alkohol lainnya, bio gas, bahan organik lainnya: Monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccarin, natrium siklomat garam-garam stearat, bahan organic lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang KD organic yugm	Investasi > 600 juta rupiah
22.	Barang dari fiberglass	Investasi > 600 juta rupiah
23.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi riil > 1.500 m3/th
24.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
25.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
26.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)

27.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
28.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
29.	Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan piring tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
30.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, Batu bara press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bara lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bara dari tanah liat	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
31.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga •	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
32.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
33.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
34.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
35.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian, Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
36.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya....	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
37.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
38.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
39.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
40.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
41.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
42.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
43.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
44.	Industri paku, mur dan baut	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
45.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
46.	Industri kawat logam : logam galbani/non galbani, baja stainless	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
47.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
48.	Industri lampu dari logam	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
49.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
50.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
51.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
52.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
53.	Industri mesin	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
54.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi > 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
55.	Komponen dan suku cadang mesin industry khusus	Kapasitas > 100 unit/tahun
56.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Kapasitas > 100 unit/tahun

57.	Mesin kantor dan akutansi manual	Kapasitas > 100 unit/tahun
58.	Mesin kantor dan komputasi akutansi elektronika	Kapasitas > 100 unit/tahun
59.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/tahun
60.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Kapasitas > 30 unit/tahun
61.	Mesin pembangkit listrik	Kapasitas > 30 unit/tahun
62.	Motor listrik	Kapasitas > 30 unit/tahun
63.	Transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
64.	Panel listrik dan switch gear	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
65.	Mesin las listrik	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
66.	Mesin listrik lainnya	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
67.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
68.	Industri radio dan TV	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
69.	Industri alat komunikasi	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
70.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
71.	Sub assembly dan komponen elektronika	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
72.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
73.	Industri accumulator listrik	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
74.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
75.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
76.	Industri komponen lampu listrik	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
77.	Kabel listrik dan telepon	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
78.	Alat listrik dan komponen lainnya	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
79.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
80.	Perlengkapan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
81.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
82.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
83.	Industri sepeda	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
84.	Industri perlengkapan sepeda	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
85.	Peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
86.	Industri alat optic untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optic untuk ilmu pengetahuan	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
87.	Kamera fotografi	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
88.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Kapasitas > 10.000 unit/tahun

89.	Industri jam dan sejenisnya	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
90.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam	Investasi > 600 juta rupiah
91.	Mainan anak-anak	Investasi > 600 juta rupiah
92.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Investasi > 600 juta rupiah
93.	Pita mesin tulis/gambar	Investasi > 600 juta rupiah
94.	Payung kain	Investasi > 600 juta rupiah
95.	Industri kerupuk	20 < Tenaga kerja < 1.000
96.	Industri sabun	20 < Tenaga kerja < 1.000
97.	Industri rokok	20 < Tenaga kerja < 1.000
98.	Industri genteng	20 < Tenaga kerja < 1.000
99.	Furniture	20 < Tenaga kerja < 1.000
100.	Perusahaan kosmetik	20 < Tenaga kerja < 1.000
101.	Peleburan emas	20 < Tenaga kerja < 1.000
102.	Rumah potong ayam	20 < Tenaga kerja < 1.000
103.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging	20 < Tenaga kerja < 1.000
104.	Industri barang dari semen	20 < Tenaga kerja < 1.000
105.	Perakitan barang elektronik	20 < Tenaga kerja < 1.000
106.	Furniture dari alumunium dan rotan	20 < Tenaga kerja < 1.000
107.	Industri formulasi pestisida	20 < Tenaga kerja < 1.000
108.	Penjernih air	20 < Tenaga kerja < 1.000
109.	Kertas box	20 < Tenaga kerja < 1.000
110.	Farmasi	20 < Tenaga kerja < 1.000
111.	Corrugated & offset packaging MFG	20 < Tenaga kerja < 1.000
112.	Keramik – mozaik	20 < Tenaga kerja < 1.000
113.	Pipa stainless	20 < Tenaga kerja < 1.000
114.	Industri Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olehan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	20 < tenaga kerja < 1.000
115.	Industri Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	20 < tenaga kerja < 1.000
116.	Industri Es krim dari susu	
117.	Makanan dari tepun beras atau tepung lainnya; Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 5.000 ton/tahun Produksi riil > 1.000 ton/tahun
118.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/tahun
119.	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 ton/tahun
120.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	Produksi riil > 1.000 ton/tahun
121.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao;	
122.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil > 1.000 ton/th
123.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil > 1.000 ton/th
124.	Olahan Minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil > 1.000 ton/th
125.	Tepung terigu	Produksi riil > 75.000 ton/th
126.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
127.	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th
128.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
129.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
130.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
131.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/th
132.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), Hasil	Peng. Singkong > 9.000 ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu ton/th
133.	Tahu	Jumlah kedelai > 3.000 ton/tahun
134.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton/tahun

135.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
136.	Industri aneka tenun	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
137. 138. 139.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
140.	Kain cetak	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
141.	Pembatikan	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
142.	Karung goni	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
143.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
144.	Komponen rumah dari kayu	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
145.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
146.	<i>Particle board, hard board dan black board</i>	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
147.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
148.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubeul dan kotan TV	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
149.	Rotan barang jadi	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
150.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
151.	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industry kertas budaya	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
152.	Kertas konstruksi, industry bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industry, jasa penunjang industri kertas industri	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
153.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas kartos ytdl. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
154.	Kertas dan karton berlapis kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
155.	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
156.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
157.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengoalahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastic : bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
158.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
159.	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehyde), nipagen, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya	Produksi rill > 2.600 ton/tahun

160.	Polyhydric alcohol; pentaerythritol, mannitol D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
161.	Bahan organic lainnya; monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organic lainnya	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
162.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organic yttgm	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
163.	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
164.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
165.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
166.	Pernis, lak (lacquars), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
167.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis, lak.	Produksi rill > 2.600 ton/tahun
168. 169. 170.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; Bahan pembersih; Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Investasi > 600 juta rupiah
171.	Rias wajah,wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan,cukur	Investasi > 600 juta rupiah
172.	Komestik lainnya.	Investasi > 600 juta rupiah
173.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang indusrti kosmetik.	Investasi > 600 juta rupiah
174.	Perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintesis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). perekat dari kamar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasik ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Investasi > 600 juta rupiah
175.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya , hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta.	Investasi > 600 juta rupiah
176.	Industri pengolahan paha kodok.	Investasi > 600 juta rupiah
177.	Industri pasta ubi jalar.	Investasi > 600 juta rupiah
178.	Industri venner kayu karet.	Investasi > 600 juta rupiah
179.	Industri aspal goring/aspal mbr.	Investasi > 600 juta rupiah
180.	Industri MDF kayu karet	Investasi > 600 juta rupiah
181.	Industri karoseri mobil.	Investasi > 600 juta rupiah
182.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .	Investasi > 600 juta rupiah
183.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat.	Investasi > 600 juta rupiah
184.	Sales dan service kendaraan bermotor.	Investasi > 600 juta rupiah
185.	Industri wood working.	Investasi > 600 juta rupiah
186.	Industri pengolahan kayu.	Investasi > 600 juta rupiah
187.	Stasiun pemanas crude oil.	Investasi > 600 juta rupiah
188.	Industri barang-barang dari plastic.	Investasi > 600 juta rupiah
189.	Industri penggilingan karet shoet.	Investasi > 600 juta rupiah
190.	Industri bateral basah(akumulator listrik).	Produksi<100.000 Unit/tahun
191.	Pusat perdagangan/pembelanjaan relative terkonsentrasi. -luas lahan, atau -luas bangunan.	Produksi<100.000 Unit/tahun
192.	Show room kendaraan/furniture dll.	Luas > 500 m ²
193.	Bengkel, service kendaraan.	Luas>250 m ²
194.	Gudang, depo.	Luas>500 m ²
195.	Industri handcraft/kerajinan.	Tenaga kerja>30 Orang
196.	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu.	Semua besaran
197.	Industri saos	Semua besaran
198.	Industri kaca	Semua besaran
199.	Gudang rongsok	Semua besaran
200.	Industri pembuatan mesin tenun.	Semua besaran

201.	Pertokoan	Semua besaran
202.	Industri plastic lembaran.	Semua besaran
203.	Kemasan karton.	Produksi rill = 4.000 Ton/tahun
204.	Paku, kawat, bendrat.	Produksi rill = 8 juta Ton/tahun
205.	Elektronik AC	Produksi rill = 1.000 unit/bln
206.	Lemari es.	Produksi rill = 1.500 unit/bln
207.	Pembuatan bahan sintetik(dakron).	Produksi rill=7,5 juta yard/tahun
208.	Produksi rokok	Produksi rill=1.000 ton/tahun
209.	Pengolahan biji mete	Produksi rill=20 ton/tahun
210.	Album fhoto	Produksi rill=1.200 ton/tahun
211.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Produksi rill=1.500 ton/tahun
212.	Buah-buahan dalam botol	Produksi rill=2.200 ton/tahun
213.	Buah-buahan lumat(selai/jam dan jeli);	Produksi rill=2.200 ton/tahun
214.	Sayuran yang dilumatkan	Produksi rill=2.200 ton/tahun
215.	Air sari pekat buah-buahan	Produksi rill≥2.000 ton/tahun
216.	Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi rill≥2.200 ton/tahun
217.	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi rill≥2.500 ton/tahun
218.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Produksi rill≥2.200 ton/tahun
219.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Produksi rill≥1.000 ton/tahun
220.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	Produksi rill≥1.000 ton/tahun
221.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula ≥200 ton/tahun
222.	Pati sari/ubi kayu(tepung taploka); hasil ikutan/ sisa industri pati / sari ubi kayu.	Produksi rill≥9.000 ton/tahun Produksi rill≥9.000 ton/tahun
223.	Teh ekstrak.	Produksi rill≥2.000 ton/tahun
224.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi rill≥3.000 ton/tahun
225.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 224 dengan penggunaan areal: -urban: metropolitan;	Luas<5 Ha
B. PERDAGANGAN		
1.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Luas < 5 Ha Luas < 20.000 M2
2.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store)	Luas < 10.000 m2
3.	Usaha Pergudangan (reem) • Luas bangunan • Luas lahan	Luas > 500 m2 Luas < 2 ha
4.	Pusat pertokoan / perdagangan • Luas bangunan • Luas lahan	1.000 m2 < Luas bangunan < 10.000 m2 Luas < 2 ha
5.	Bengkel, service kendaraan	Luas > 250 m2

6.	Show Room kendaraan/furniture dll	Luas > 500 m ²
7.	Toko Bahan Bangunan	Luas > 2.000 m ²
8.	Pasar Tradisional • Luas bangunan • Luas lahan	2.000 m ² < Luas < 10.000 m ² Luas < 2 ha
9.	Gudang rongsok	Semua besaran
10.	Pertokoan	Semua besaran
II. BIDANG PEKERJAAN UMUM		
A. Sumber Daya Air.		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.	
	a. pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya: • Tinggi; • Luas genangan; • Volume tampungan.	6 ≤ tinggi < 15 m 50 ≤ luas < 200 Ha 300.000 ≤ volume ≤ 500.000 m ²
	b. rehabilitas kandungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. • Tinggi • Luas genangan • Volume tampungan	6 ≤ tinggi < 15 m 50 ≤ luas < 200 ha 300.000 ≤ volume ≤ 500.000 m ²
2.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kenal banjir.	
	a. Normalisasi sungai/kali atau kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan b. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan c. Pengerukan sungai/kali atau kanal banjir dan kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan, dengan volume pengerukan	> 2 s.d < 3 km > 5.000 s.d. < 50.000 m ³ > 2 s.d < 3 km > 5.000 s.d. < 50.000 m ³ > 5.000 s.d. < 50.000 m ³
B. Jalan dan Jembatan		
1.	Pembangunan/peningkatan jalan(termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)	
	• Panjang, atau • Pengadaan tanah	1 < panjang < 5 km 2 < luas < 5 ha
2.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan laying/fly over	
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan laying/fly over • panjang	Panjang < 2 km
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) • panjang bentang utama	100 ≤ bentang utama < 500 m
	c. Pembangunan jembatan toko, dengan panjang	> 20 s.d < 50 m
C. Keciptakarya		
1.	Persampahan	
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang • luas kawasan, atau • kapasitas total.	Luas < 10 ha Kapasitas < 10.000 ha
	b. TPA daerah pasang buruk • luas landfill; atau • kapasitas total	Luas < 5 ha Kapasitas < 5.000 ha
	c. Pembangunan transfer station • kapasitas	Kapasitas < 1.000 ton/hari
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu • kapasitas	Kapasitas < 500 ton
	e. Pembangunan incinerator	

	• kapasitas	Kapasitas < 500 ton
	f. pembangunan instalasi pembuatan kompos • kapasitas	$50 \leq \text{kapasitas} < 100 \text{ ton/ha}$
	g. transportasi sampah dengan kereta api. • Kapasitas	Kapasitas < 500 ton/ha
2.	Pembangunan perumahan/pemukiman a. Di kawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk > 150 orang/ha b. Di kawasan peruntukkan perumahan/permukiman yang dibangun secara horizontal c. Di kawasan peruntukkan perumahan/permukiman yang dibangun secara vertical (Rusun/Apartemen) - Luas lahan - Jumlah lantai	$> 1 \text{ s.d} < 5 \text{ Ha}$ $\text{> } 1 \text{ s.d} < 2 \text{ Ha}$ $> 0.5 \text{ s.d} < 2 \text{ Ha}$ $> 3 \text{ s.d} < 4 \text{ Lantai}$
3.	Air limbah domestik/pemukiman	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang • luas; atau • kapasitas	$> 100 \text{ s.d} < 10.000 \text{ m}^2$ Kapasitas < 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). • Luas; atau • beban organik	$> 100 \text{ s.d} < 10.000 \text{ m}^2$ kapasitas < 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan system perpisahan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/pemukiman. • Luas layanan; atau • Debit air limbah perkotaan.	$> 2 \text{ s.d} < 10 \text{ ha}$ debit < 16.000 m ³ /hari
	d. Drainase permukiman perkotaan	
	Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang; Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran dan pembebasan tanah; Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran. Pembangunan kolam retensi/polder/di area/kawasan permukiman; Luas kolam retensi/polder.	$> 2 \text{ s.d} < 3 \text{ km}$ $> 3 \text{ s.d} < 5 \text{ km}$ $> 5 \text{ s.d} < 7 \text{ km}$ $1 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$ $1 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$
4.	Air minum	
	a. pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	$> 4 \text{ s.d} < 10 \text{ ha}$
	b. pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	$> 2 \text{ s.d} < 7,5 \text{ km}$
	c. instalasi pengolahan air bersih, dengan luas lahan	$> 100 \text{ s.d} < 10.000 \text{ m}^2$
	d. pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air	$50 \leq \text{debit} < 100 \text{ liter/detik}$ $2,5 \leq \text{debit} < 100 \text{ liter/detik}$
	e. pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersial.	$2,5 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$ $1,0 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$
5.	Pembangunan gedung	
	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.	
	a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; c. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. - luas lahan atau - luas lantai atau - jumlah lantai atau - tinggi bangunan - bangunan bawah gedung dengan kedalaman	$> 1 \text{ s.d} < 5 \text{ ha}$ $> 2.000 \text{ s.d.} < 15.000 \text{ m}^2$ $> 4 \text{ s.d.} < 15 \text{ lantai}$ $> 15 \text{ s.d.} < 60 \text{ m}$ $> 3 \text{ s.d.} < 10 \text{ m}$

6.	Jaringan Utilitas Bawah Tanah a. Galian terbuka - Panjang dan/atau - Kedalaman b. pengeboran horizontal, dengan diameter c. Urugan tanah, dengan volume isi	> 0,5 s.d < 1 km > 1,1 s.d < 3 m > 20 s.d < 100 cm > 5.000 s.d < 25.000 m
7.	Papan reklame/iklan, dengan luas = P x L	>150 m ²
8.	Video Tron, dengan luas = P x L	>50 m ²
9.	Pengembangan Kawasan Pemukiman Baru	
	• Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan siap bangun/Lingkungan siap bangun)	5.000 ≤ luas < 10.000 m ²
10.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basicneed) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	Luas kawasan ≤ 10 ha
11.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>). Disertai dengan pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan penyediaan bangunan rumah susun.	Luas kawasan ≤ 5 ha
12.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	Jarak < 5 km Luas < 1 ha
13.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i> .	30 ≤ luas < 50 m
III. BIDANG SUMBERDAYA ENERGI DAN MINERAL		
A. Mineral		
1.	Pengambilan air bawah tanah (sumurtanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	Debit < 50 liter/detik
2.	Survei seismic di darat	Semua besaran
3.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran (km)
4.	Kegiatan penyimpanan BBM didarat dan/atau di perairan	Semua besaran (kiloliter)
5.	Station compressor gas	Semua besaran (MMSCFD)
6.	Blending premix; bahan bakar khusus	Semua besaran (ton/tahun)
7.	Blending minyak pelumas	Semua besaran (ton/tahun)
8.	Stasiun pengisian aspal curah	Semua besaran
9.	Stasiun pengisian bahan bakar umum didarat dan di perairan	Semua besaran (kiloliter)
10.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran (ton)
11.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran (ton)
12.	Stasiun mini CNG	Semua besaran (MMSCFD)
B. Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT; - SKTT (Saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah);	Tegangan = 150 kV Tegangan = 150 kV
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	5 ≤ daya ≤ 100 MW
3.	PLTG (dalam 1 lokasi)	20 ≤ daya ≤ 100 MW
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	5 ≤ daya ≤ 100 MW
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	5 ≤ daya ≤ 100 MW
6.	Pusat tenaga listrik jenis lain - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa	1 ≤ daya ≤ 10 MW 1 ≤ daya ≤ 10 MW
7.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 ≤ daya ≤ 10 MW
	d. Pengambilan air bawah tanah	

8.	Pengambilan air bawah tanah	< 10 liter/detik
9.	Pengambilan mata air	5 It/dtk < Debit < 50 It/dtk
IV. BIDANG PERTAHANAN		
1.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran
V. BIDANG PETERNAKAN		
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 (terletak pada satu hamparan)
3.	Ayam ras petelur	Populasi > 10.000
4.	Ayam ras pedaging	Populasi > 15.000
VI BIDANG PERIKANAN		
1.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)	
	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/mau seperti : - pembekuan/cold storage; - pengalengan ikan; - pengekstrasian ikan atau rumput laut	Semua besaran (unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi))
2.	Budidaya perikanan air tawar	
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas, atau - Jumlah	Luas < 2,5 ha Jumlah ≤ 50 ton/hari
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	Luas ≤ 5 ha Jumlah ≤ 50 ton/hari
VII. BIDANG KEHUTANAN		
1.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
2.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
3.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas ≤ 100 ha
VIII. BIDANG PERHUBUNGAN		
A. Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	0,25 ≤ luas < 2,5 ha
3.	Pembangunan depo peti kemas	0,25 ≤ luas < 2,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas lahan	Luas < 2 ha
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	0,25 ≤ luas < 2 ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 ≤ luas < 5 ha
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api Panjang	Panjang < 25 km
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran (ha)
9.	Terminal peti kemas	Luas < 5 ha
10.	Stasiun	0,5 ≤ luas < 5 ha
11.	Depo dan balai jasa	0,5 ≤ luas < 5 ha
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	100 < Panjang < 25.000 m
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume atau - Luas area dumping	Volume < 500.000 m ³ Luas < 5 ha
B. Perhubungan udara		
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu;	Panjang < 200 m

	b. Terminal penumpang atau terminal kargo; c. Pengambilan air tanah.	Luas < 2.000 m ² Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan Bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :	
	- Prasarana sisi udara, terdiri dari :	
	a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan taxi way; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan airstrip; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	50 ≤ luas ≤ 200 m 50 ≤ luas ≤ 200 m ² 500 ≤ luas ≤ 1000 m ² 800 ≤ luas ≤ 900 m Semua besaran 5.000 ≤ luas ≤ 500.000 m ³
	- Prasarana sisi darat, terdiri dari :	
	a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal cargo; c. Jasa boga; d. Power house/genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	500 ≤ luas ≤ 2000 m ² 500 ≤ luas ≤ 2000 m ² 500 ≤ luas ≤ 1000 porsi/hari 500 ≤ daya ≤ 1000 m ² Semua besaran
	- Fasilitas penunjang lainnya	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemindahan penduduk; e. Pembebasan lahan.	Semua ukuran didalam lokasi bandara Semua ukuran didalam lokasi bandara (m ²) 500 ≤ luas ≤ 10.000 m ² Jumlah < 200 Luas < 100
3.	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotory wing</i>)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
IX. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
A. Sarana		
1.	Hotel Bintang - Jumlah kamar - Luas lahan atau - Luas bangunan	Kamar ≤ 200 Luas ≤ 2 Luas ≤ 10.000 m ²
2.	Hotel Melati	≥ 40 kamar
3.	Motel	≥ 40 kamar
4.	Penginapan Remaja (Grha Wisata)	≥ 40 kamar
5.	Hunian wisata (Service apartment) - Jumlah kamar - Luas lahan atau - Luas bangunan	Kamar ≤ 200 Luas ≤ 2 ha Luas ≤ 10.000 m ²
6.	Pondok wisata (guest house)	Kamar ≥ 30
7.	Restaurant/rumah makan	Kursi ≥ 50
8.	Jasa boga/katering	Jumlah Porsi ≥ 500
9.	Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan	Luas Lahan > 1 Ha Luas Bangunan > 600 m ²
10.	Panti Mandi Uap/Spa	Luas > 5.000 m ²
11.	Bar, Karaoke, Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya	Semua besaran
12.	Art Shop	Luas > 5.000 m ²
13.	Museum, Gallery dan sejenisnya	Luas > 1.000 m ²
B. Daya Tarik Wisata (Buatan/binaan)		
1.	Kebun raya dan kebun binatang;	Semua besaran
2.	Taman buru dan kebun buru;	Semua besaran
3.	Theme park (taman bertema);	Semua besaran

4.	Taman rekreasi (non theme);	Luas \geq 5 ha
5.	Gelanggang renang	Semua besaran
6.	Gelanggang bola gelinding	Semua besaran
7.	Bioskop	Semua besaran
8.	Arena latihan Golf (driving range)	Semua besaran
	c. Telekomunikasi	
9.	Stasiun Radio	Investasi > 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
10.	Stasiun Relay Repeater	Investasi > 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
11.	Pemasangan. kabel telekomunikasi bawah tanah	> 0,5 s.d < 5 km
12.	Tower Telepon	Semua Besaran
13.	Antena Tetepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara - Kriteria Zona I 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama 3) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut : a. diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi 25 m b. diatas bangunan 5 sd 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi 20 m c. diatas bangunan 9 lantai atau lebih 15 m 4) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukkan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.	
	- Kriteria Zona II 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal 3) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan c diatas permukaan tanah dengan ketinggian ditentukan sebagai berikut : a. diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi 25 m b. Diatas bangunan 5 sd 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi 20 m c. diatas bangunan 9 lantai atau lebih 4) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukkan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.	

	<p>- Kriteria Zona III</p> <p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal</p> <p>3) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	52 m
X. BIDANG KESEHATAN		
1.	Rumah sakit type C dan D	
	a. Luas lahan	≤ 2 Ha
	b. Luas bangunan	≤ 10.000m ²
	c. Jumlah tempat tidur	≤ 300 buah
2.	<i>Rumah sakit bersalin</i>	>10 tempat tidur
3.	Puskesmas rawat inap	Semua besaran
4.	Klinik Utama rawat inap	Semua besaran
5.	Laboratorium kesehatan	Semua besaran
6.	Industri farmasi formulasi obat	Semua besaran
7.	Industri obat tradisional	Investasi >600 juta
XI. BIDANG PERTANIAN		
A. Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas Lahan > 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	500 Ha < Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	25 Ha < Luas Lahan < 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	500 Ha < Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	500 Ha < Luas Lahan < 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > 0,3 ton beras/jam
7.	Agrowisata	10 Ha < Luas Lahan < 50 Ha
8.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil Pertanian	Semua Besaran
B. Peternakan		
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi £ 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

2.	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor/siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi atau luas lahan > 1 Ha
3.	Budidaya Itik, angsa atau entok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur Jumlah induk >10.000 ekor dan terletak pada satu	hamparan lokasi atau 1 < Luas Lahan < 2 Ha
5.	Budidaya babi	Populasi > 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya sapi potong	Populasi > 25 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya kuda	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya kelinci	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya kambing / domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah Kabupaten/kota..	a. Ayam semua besaran b. Sapi/kerbau semua besaran c. Kambing/domba semua
13.	Produsen obat hewan	Semua besaran
14.	Pasar Hewan	Semua besaran
15.	Budidaya burung walet	Semua besaran
	Rumah potong ayam dan pengolahan daging	20 < tenaga kerja <1.000
16.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa..	Semua besaran
C. Perikanan		
1.	Pengelolaan sistem dalam budidaya air tawar	300 m2 < Luas Lahan < 2.5 Ha
2.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur > 40 Juta ekor/th
3.	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas > 5 ton/hari
D. Perkebunan		
1.	Perkebunan tanaman tahunan	5.000 Ha < Luas Lahan < 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Perkebunan tanaman semusim	Luas Lahan < 5.000 Ha yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (UPH)/ pabrik

3.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	500 Ha ^ Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu daerah Aliran sungai (DAS)	100 Ha < Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
XII. PRASARANA WILAYAH		
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya	6 m < Tinggi < 15 m, atau 5 m < luas genangan < 200 Ha
2.	Pembangunan daerah irigasi baru	50 Ha < Luas < 2.000 Ha
3.	Pencetakan sawah	30 Ha < Luas < 500 Ha
4.	Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	1 Ha & Luas < 2 Ha
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir: a. Kota b. Pedesaan	2 km < Panjang < 10 km atau volume pengerukan < 500.000 m ³ 3 km < Panjang < 15 km atau volume pengerukan < 500.000 m ³
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan Pelebaran di luar daerah milik jalan: a. Kota b. Pedesaan	3 km < Panjang < 10 km dan luas < 10 Ha 3 km < Panjang < 30 km dan Luas < 30 Ha
7.	Pembuatan <i>Ready Mix</i>	Semua Besaran
8.	Urugan tanah	3.000 m ³ < Volume < 25.000 m ³ 3 m
9.	Persampahan: a. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (di luar B3) b. Pembangunan transfer stasiun	Luas < 10 Ha 500 < Kapasitas < 1.000 ton/hari
10.	Pembangunan Kawasan Pemukiman /perumahan	1 Ha < Luas Lahan < 5 Ha atau 3 < Jumlah Lantai < 4 Dan 12 m < Tinggi & 60 m
11.	Pengolah Limbah a. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya : b. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya.	< 2 Ha < 3 Ha
12.	Pembangunan saluran drainase pemukiman	> 3 km
13.	Pengambilan air danau, sungai, mata air permukaan lainnya	20 & Debit pengambilan <> 200 It/detik
14.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan, perbelanjaan relatif terkonsentrasi	2.000 m ² :& Luas Lantai :& 15.000 m ² atau 4 :& Jumlah Lantai <15
15.	Bangunan bawah gedung dengan kedalaman 2 s/d 10 m	Tinggi bangunan > 9 m
16.	Papan Reklame/iklan	Videotron Luas P x L > 50 m ²

Keterangan:

M	: meter	L	: lebar
m ²	: meter persegi	km	: kilo meter
m ³	: meter kubik	It	: liter
Ha	: hektar	bt ⁷	: buah
P	: panjang	th	: tahun

II. FORMULIR ISIAN PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

A. IDENTITAS PEMRAKARSA:

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Alamat Kantor :
4. Nomor Telepon/Fax :

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN:

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usahadan/atau Kegiatan :
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan (satuan) :
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan :

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

E. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (TANDA TANGAN DAN CAP)

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan (Sudah Jelas);
2. Nama Penanggungjawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan;
(Pemilik/Penanggung Jawab Kegiatan)
3. Alamat Kantor Nomor Telepon/Fax (Sudah Jelas).

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan (Sudah Jelas);
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur;

3. Skala Usaha dan atau Kegiatan (satuan)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- a. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air;
- b. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak;
- c. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan;
- d. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air;
- e. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi. Contoh: Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi:

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah);
- b. Dan lain lain.

Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan);
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan);
- c. Dan lain-lain.

Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan);
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup);
- c. Dan lain-lain.

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*).

A. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas:

- kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- ukuran yang menyatakan besaran dampak;
- dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan Limbah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah Cair; 2. Limbah; Padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat sisa pembakaran makanan ternak. 	<p>Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair limbah padat penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak</p> <p>limbah cair yang dihasilkan adalah 50 It/hr</p> <p>limbah padat yang dihasilkan adalah 1.2 m³/minggu</p>	<p>Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan lingkungan dampak yang akan terjadi</p>

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan*jas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

C. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (TANDA TANGAN DAN CAP)

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menandatangani pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha;
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal Bulan Tahun

Tanggal Bulan Tahun

Menyetujui,

Yang Membuat Pernyataan,

Kepala BPLH Kota Bandung

Pemrakarsa


Materai 6000

.....
Pangkat
NIP.

.....
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008